



WALIKOTA SURABAYA

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/158/436.1.2/ 2011**

TENTANG

**JUMLAH KELUARGA MISKIN
BERDASARKAN HASIL PEMUTAKHIRAN DATA
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA SURABAYA TAHUN 2010**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa hasil pendataan keluarga miskin di Kota Surabaya yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya pada Tahun 2008, telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/362/436.1.2/2009;
 - b. bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakannya pemutakhiran terhadap hasil pendataan masyarakat miskin di Kota Surabaya Tahun 2010, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/362/436.1.2/2009 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Jumlah Keluarga Miskin Berdasarkan Hasil Pemutakhiran Data Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya Tahun 2010.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);
5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 77).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG JUMLAH KELUARGA MISKIN BERDASARKAN HASIL PEMUTAKHIRAN DATA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SURABAYA TAHUN 2010.**

KESATU : Menetapkan Jumlah Keluarga Miskin Berdasarkan Hasil Pemutakhiran Data Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya Tahun 2010 sebanyak 112.465 (seratus dua belas ribu empat ratus enam puluh lima) Kepala Keluarga, yang status kependudukannya secara administrasi tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya.

KEDUA : Daftar nama dan alamat keluarga miskin sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya.

- KETIGA** : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/362/436.1.2/2009 tentang Jumlah Keluarga Miskin Berdasarkan Hasil Pemutakhiran Data Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya Tahun 2008, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 26 April 2011

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Tembusan :

Yth. Sdr.1. Inspektur Kota Surabaya;

2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya;

3. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya.
